

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi sorotan utama dalam masalah kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia. Kemiskinan merupakan fokus utama dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kemiskinan merupakan isu strategis yang menentukan tolak ukur keberhasilan dan kegagalan pembangunan suatu negara. Berbagai persoalan yang melatarbelakangi kemiskinan diantaranya faktor ekonomi, budaya, pendidikan dan sosiologis. Secara nyata kemiskinan dapat diartikan dengan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menjamin kelangsungan hidup dengan tidak memperoleh pendapatan yang cukup guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, kemiskinan juga didefinisikan sebagai kurangnya keuangan, pendidikan dan kesejahteraan umum.¹

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat berupa pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara mulai dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Hal ini berhubungan dengan penanganan kemiskinan (fakir miskin) juga dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan

¹ Ali Khomsan dkk, Indikator Kemiskinan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 3

sasaran perorangan, kelompok, keluarga atau masyarakat (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin).

Permasalahan kemiskinan dimulai dari lingkup kecil yaitu keluarga. Permasalahan yang dihadapi keluarga pada umumnya bermula dari kompleksitas masalah kesejahteraan anggotanya misalnya kondisi ekonomi yang kurang mampu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga.


Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 meningkat sebanyak 275,5 juta orang. Dengan jumlah penduduk yang hamper 278 juta, seharusnya pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk tersebut menyebabkan Tingkat kriminalitas, pengangguran, dan kemiskinan meningkat. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan.² Tingkat kemiskinan merupakan salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah termasuk Kota Bukittinggi.

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Pemerintah Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun menetapkan garis kemiskinan yang dapat dilihat sebagai berikut:

² Alfaritdzi,R,M, dkk, Peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dalam Mengurangi Angka Pengangguran, Jurnal Kebijakan Publik, 2021, Vol 14, No 1

Gambar 1.1

Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kota Bukittinggi tahun 2024

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa garis kemiskinan Kota Bukittinggi dari tahun 2018 sampai tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya semakin bertambahnya tahun maka semakin bertambah pula kenaikan harga kebutuhan pokok, makanan maupun non makanan dan disebabkan juga oleh pandemi covid-19 pada tahun 2021. Dapat dilihat pada gambar tahun 2018 garis kemiskinan di Kota Bukittinggi sebanyak 459,371 dan terus mengalami peningkatan dibanding garis kemiskinan tahun 2023 yang mencapai angka 619.896. Maka dapat disimpulkan garis kemiskinan di Kota Bukittinggi masih rendah dari pada garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga menunjukkan bahwa biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari hari di Kota Bukittinggi masih lebih rendah. Target yang tidak tercapai ini bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah kota untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Bukittinggi pada

tahun selanjutnya. Masih tingginya angka kemiskinan di Kota Bukittinggi meskipun terdapat berbagai program bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah.

Kondisi peningkatan jumlah penduduk miskin ini tidaklah terlalu signifikan karena Pemerintah Kota Bukittinggi dan juga Pemerintah Pusat telah mengantisipasi dengan berbagai bantuan kepada Masyarakat. Agar penerima bantuan tepat sasaran pemerintah kota mengadakan pendataan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). DTKS merupakan data terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial yang disusulkan oleh Dinas Sosial dan ditujukan untuk keluarga penerima dari masing-masing desa atau kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS berisikan data induk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan, dan pemberdaya sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). DTKS ditetapkan setiap bulan oleh Menteri Sosial RI dan dijadikan acuan program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.³

³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Gambar 1.2
Alur Pendaftaran DTKS



Sumber: Dinas Sosial Kota Bukittinggi, 2024


Berdasarkan gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendaftaran DTKS dimulai dari proses usulan data, pencatatan, musyawarah serta verifikasi data untuk memeriksa usulan data yang telah diberikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan fakta dilapangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Adapun kriteria DTKS sebagai berikut:⁴

- Kemiskinan
- Keterlantaran
- Kecacatan

⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

- d. Keterpencilan
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
- f. Korban bencana
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi
- h. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri

Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang kriteria fakir miskin yang masuk dalam DTKS sebagai berikut:

- 
- a. Tidak memiliki sumber mata pencaharian dan memiliki sumber mata pencaharian namun tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
 - b. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
 - c. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester.
 - d. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah.
 - e. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah
 - f. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
 - g. Luas lantai rumah kurang dari 8m²/orang
 - h. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air Sungai/air hujan

- i. Mempunyai pengeluaran Sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
- j. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah
- k. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.

Setiap kelurahan dapat melaporkan warga yang kurang mampu dan membutuhkan di wilayahnya agar terdaftar ke dalam DTKS dan memperoleh bantuan. Namun jika ada warga miskin yang belum terdata dapat diusulkan melalui proses Muskel atau FKP (Forum Konsultasi Publik) ditingkat kelurahan, lalu diambil datanya melalui musyawarah jika memang yang bersangkutan dirasa pantas masuk dalam data DTKS, sehingga data DTKS bisa bertambah dan berkurang karena ada yang tidak layak masuk dalam data DTKS.⁵

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan krusial di Kota Bukittinggi. Meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), namun tidak seluruh masyarakat miskin mampu mengakses bantuan tersebut. Banyak warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum menerima bantuan secara merata, dan terdapat pula masyarakat yang membutuhkan namun belum terdata secara

⁵ Kompas86, Data DTKS Dinsos Kota Bukittinggi Terhitung Bulan Agustus 2023 sebanyak 40.000 jiwa, <https://kompas86.com/nasional/data-dtks-dinsos-kota-bukittinggi-terhitung-bulan-agustus-2023-srbanyak-40-000-jiwa/>, diakses pada 2 Oktober 2023

administratif. Tidak semua warga miskin mendapatkan bantuan dari program resmi karena keterbatasan data, seleksi DTKS, atau ketidaksesuaian kriteria. Semakin tinggi tingkat kemiskinan maka semakin tinggi pula data jumlah DTKS dan penerima bantuan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah DTKS dan Penerima Bantuan di Kota Bukittinggi Tahun 2021-2023

Tahun	DTKS	Jumlah Penerima Bantuan Pusat (PKH, BPNT)	Jumlah Penerima Bantuan Daerah (Kebutuhan Dasar dan EUP)	Belum disentuh/ diintervensi bantuan	Persentase yang belum disentuh/ diintervensi bantuan (%)
2021	11.030 KK	2.353 KK	679 KK	7.998 KK	72,51
2022	12.510 KK	2.943 KK	991 KK	8.576 KK	68,55
2023	10.300 KK	2.175 KK	325 KK	7.800 KK	75,73

Sumber: Data arsip Dinas Sosial Kota Bukittinggi, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2021 jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DTKS sebanyak 33.309 jiwa dan 11.030 KK, sedangkan tahun 2022 masyarakat yang masuk data DTKS mencapai 12.510 KK. Kondisi ini menandakan terjadinya peningkatan hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan data dari Dinas Sosial menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang tersentuh atau yang sudah menerima bantuan tahun 2022 sebanyak 3934 KK yang terdiri dari penerima bantuan pusat (PKH, BPNT) sebanyak 2.943 KK dan bantuan daerah (kebutuhan dasar dan UEP) sebanyak 991 KK. Sementara masyarakat yang belum terintervensi sama sekali oleh bantuan sebanyak 8.576 KK atau 68,55 %. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DTKS sebanyak 10.300 KK yang terdiri dari penerima bantuan berjumlah 2.500 KK,

sementara jumlah masyarakat yang belum tersentuh bantuan sebanyak 7.800 KK atau 75,73 %. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah DTKS pada tahun 2023 sudah mengalami penurunan namun jumlah masyarakat yang belum menerima bantuan dibanding yang sudah menerima bantuan tetapi terdaftar dalam DTKS masih sangat tinggi yaitu 75,73%.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah masyarakat yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Salah satu penyebabnya yaitu *multiple effect* jangka panjang dari pandemi covid-19 dan kenaikan harga BBM. Sebagai akibatnya pemenuhan anggaran dalam penanganan dan intervensi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan walaupun ada peningkatan anggaran pada tahun 2022. Kerjasama peran antar lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga, dunia usaha dan beberapa masyarakat sosial yang potensial belum terlaksana secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahan ini. Maka diperlukan sinergi yang baik agar dapat mendukung menjadi sumber daya dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Hal ini menyebabkan pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan berbagai inovasi guna membantu masyarakat yang belum diintervensi bantuan. Usaha untuk mengurangi kemiskinan semestinya tidak hanya menjadi pertanggung jawaban pemerintah namun juga masyarakat itu sendiri. Namun kenyataannya mengatasi masalah kemiskinan bukanlah hal yang mudah.

Berbagai strategi pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi tentunya mampu mengatasi minimnya anggaran daerah dengan memberdayakan potensi dari

stakeholder dan masyarakat yang peduli dengan kesejahteraan sosial untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan.

Adapun alasan peneliti memilih Kota Bukittinggi yakni karena kota ini merupakan salah satu daerah yang menginisiasi program Baling Bambu, sebuah program sosial berbasis gotong royong masyarakat untuk membantu warga kurang mampu. Inovasi ini menunjukkan adanya komitmen dalam mengentaskan kemiskinan, sehingga menarik untuk dikaji. Pemilihan Kota Bukittinggi sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada keberadaan Program Baling Bambu yang merupakan inovasi khas daerah dengan mengumpulkan dana dari perorangan maupun pihak swasta dan tidak ditemukan di kota/kabupaten lain di Sumatera Barat. Kota Bukittinggi saat ini termasuk satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang memiliki program bantuan sosial resmi bernama *Baling Bambu* yang menggalang dana dan partisipasi masyarakat secara terorganisir dan tidak bergantung langsung pada APBN/APBD.

Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah menginisiasi berbagai program unggulan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa program unggulan lainnya yang menjadi bagian dari strategi pembangunan Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program Baling Bambu (Bantu Sekeliling, Bantu Semampumu) merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis solidaritas masyarakat.
2. Bukittinggi Smart City merupakan program yang memfokuskan Digitalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

3. Bukittinggi Hebat di Bidang Pendidikan merupakan program yang bertujuan menjamin akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh warga
4. Program Kesehatan Gratis dan Berkualitas
5. Revitalisasi dan Pengembangan Pariwisata merupakan usaha meningkatkan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata
6. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif
7. Gerakan Bukittinggi Bersih dan Hijau

Untuk pencapaian target tingkat kemiskinan dilakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai strategi, program, kegiatan dan kebijakan. Adapun program bantuan Kota Bukittinggi pada Dinas Sosial yang bersumber dana dari APBN dan APBD sebagai berikut:

Tabel 1.2
Program Bantuan pada Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Kementerian Sosial (APBN)	Program Keluarga Harapan (PKH)
	Program Sembako/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI- JKN)
	ATENSI
	Bantuan YAPI (Yatim Piatu)
	Pemakaman Lansia Tunggal
	Bantuan Logistik Korban Bencana
	Bantuan ELNINO
APBD	Pemakaman Korban Bencana
	Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bansos
	Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pokir DPRD Kota
	Sembako bagi KK Miskin
	Sembako bagi KK Miskin Pokir DPRD Kota
	Sembako bagi Lansia DPRD Kota
	Sembako bagi Penyandang Disabilitas
	Bantuan Kursi Roda

Sumber: Data arsip Dinas Sosial Kota Bukittinggi, 2024

Hal yang terkait bidang sosial memang sewajarnya mempunyai alokasi anggaran yang cukup besar. Besaran anggaran untuk pengurusan wajib bidang sosial dalam APBN maupun APBD seharusnya mampu membantu seluruh masyarakat miskin di daerah. Salah satu bentuk inovasi yang direalisasikan oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam penanggulangan kemiskinan adalah Program Baling Bambu (Bantu Sekeliling Bantu Semampumu). Program ini merupakan strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi dengan memberdayakan seluruh elemen yang ada. Baling Bambu merupakan suatu strategi yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk menangkap peluang yang ada dengan memberdayakan semua elemen yang ada baik dari swasta maupun perorangan untuk peduli dan ikut membantu percepatan pengentasan kemiskinan yang ada di lingkungan sekitarnya dengan lingkup wilayah administrasi Kota Bukittinggi. Adapun alasan peneliti memilih program bantuan Baling Bambu dibandingkan program bantuan lainnya yang ada pada Dinas Sosial adalah karena program ini berupaya meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan menghimpun dana di luar anggaran APBN dan APBD untuk memaksimalkan penanganan kemiskinan di Kota Bukittinggi. Program ini tidak terikat pada prosedur birokrasi rumit, sehingga bantuan dapat langsung disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.

Strategi Baling Bambu dilaksanakan dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan bersinergikan program dan kegiatan pemerintah dengan elemen stakeholder yang ada di Kota Bukittinggi. Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-210-2023 tentang Baling

Bambu Sebagai Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Daerah. Adapun target keberhasilan dari program ini adalah untuk membantu perekonomian masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Kota Bukittinggi merupakan kota yang berkomitmen memberikan dukungan besar terhadap sektor sosial. Komitmen tersebut tertuang dalam misi ke 6 (enam) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi TAHUN 2021-2026 yakni “HEBAT” Dalam Sektor Sosial Masyarakat. Melalui Baling Bambu pemerintah menyalurkan bantuan kepada Masyarakat miskin dengan melibatkan dan memberdayakan BUMD, BAZNAS, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) yang diketuai langsung oleh istri Walikota, dan Potensi Sumber Kesejahteraan lain yang telah disinkronkan dengan Dinas Sosial sehingga bisa langsung diberikan kepada masyarakat miskin berupa sembako, bantuan anak sekolah, bantuan kesehatan dan bantuan lainnya.

Berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-210-2023 tentang Baling Bambu sebagai strategi percepatan pengentasan kemiskinan menguraikan adapun bentuk bantuan yang disalurkan melalui program ini berupa:⁶

1. Bantuan berupa uang dan barang dan/ atau dalam bentuk lainnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
2. Bantuan alat bantu, baik alat bantu untuk disabilitas maupun lansia miskin.

⁶ Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-210-2023 Tentang Baling Bambu Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan

3. Bantuan biaya Pendidikan, dapat berupa bantuan biaya sekolah dan menjadi orang tua asuh siswa atau mahasiswa.
4. Bantuan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan perekonomian keluarga masyarakat miskin.
5. Bantuan pengobatan untuk masyarakat dan keluarga miskin.
6. Bantuan pelunasan hutang untuk masyarakat dan keluarga miskin
7. Bantuan lainnya yang dibutuhkan masyarakat dan keluarga miskin.

Pengumpulan dan penyaluran bantuan Baling Bambu dalam upaya strategi pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Dinas sosial melakukan peninjauan dan pembicaraan terkait potensi bantuan yang mendukung “Baling Bambu” dengan stakeholders guna mengalokasikan dana (anggaran) untuk percepatan pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Bukittinggi.
2. Dinas sosial melaksanakan koordinasi dengan pihak BUMN, BUMD dan Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun pihak Perusahaan (swasta) terhadap bantuan bagi masyarakat miskin, yang ditindaklanjuti melalui MoU.
3. Khusus untuk keluarga pioneer, dilaksanakan pembicaraan dan kesepakatan yang diketahui juga pihak kecamatan dan kelurahan setempat.
4. Dinas sosial bersama stakeholder terkait memverifikasi kebutuhan dan dana (anggaran) yang bisa diperuntukan untuk “ Baling Bambu”

5. Verifikasi dan validasi data calon penerima “ Baling Bambu” oleh Dinas Sosial untuk masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
6. Dinas Sosial menyiapkan dokumen terkait administrasi pertanggungjawaban.
7. Penyaluran bantuan bagi masyarakat penerima “Baling Bambu” dilakukan dengan melibatkan PSM , Lurah dan Stakeholders terkait.
8. Pemasangan stiker “Baling Bambu” di rumah masyarakat penerima bantuan untuk menandakan intervensi pemerintah telah sampai dan dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
9. Monitoring dan evaluasi penerima bantuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, urusan kemiskinan (Bidang Sosial) merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu seharusnya urusan ini mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar walaupun belum mendapat anggaran secara keseluruhan. Porsi anggaran untuk penyelenggaraan urusan wajib bidang sosial adalah APBD mestinya harus mampu mengintervensi semua masyarakat miskin di daerah yang belum memperoleh bantuan pusat.

Keterbatasan APBN dari pemerintah pusat dan minimnya anggaran daerah dalam mengintervensi serta menyentuh seluruh data Masyarakat miskin di daerah

yang ada dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga pemerintah kota menginisiasi lahirnya Program Baling Bambu.

Tabel 1.3

Alokasi Anggaran Urusan Wajib Bidang Sosial Pada Bidang Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2021-2023

Tahun	APBD Kota Bukittinggi	Anggaran Dinas Sosial	Persentase dari APBD
2021	783.700.000.000	6.900.000.000	0,88%
2022	842.400.000.000	7.800.000.000	0,93%
2023	873.000.000.000	8.500.000.000	0,97%

Sumber: Data Arsip Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2024

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa alokasi dana untuk urusan bidang sosial dari APBD Kota Bukittinggi pada tahun 2021 sebesar 0,88% sementara alokasi anggaran tahun 2022 meningkat menjadi 0,93% dan tahun 2023 kembali meningkat menjadi 0,97 %. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya alokasi dana dari APBD dan Dinas Sosial sementara data DTKS semakin meningkat.

Dalam pelaksanaan program Baling Bambu ini memerlukan adanya komunikasi antar aktor pelaksana. Berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-210-2023 pada BAB II mengenai gambaran umum baling bambu poin 2.3 dijelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan beberapa stakeholder diantaranya LKKS (Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial), BAZNAS, BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Jam Gadang, Keluarga Pioner, kelurahan dan kecamatan serta masyarakat.

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) merupakan lembaga non pemerintah yang bersifat independent, terbuka yang dibentuk ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota yang bersifat otonom. LKKS bertugas dalam

menghimpun Potensi dari Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), mengkoordinasikan, membina serta mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial, mengadakan forum komunikasi serta konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan menyelenggarakan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap potensi kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kegiatan terpadu, terarah dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara diantaranya pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial LKKS memiliki peran yaitu mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan sosial.⁷

Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program ini selanjutnya adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 BAZNAS adalah satu satunya badan resmi yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jam Gadang juga dilibatkan dalam program ini. BPRS Jam Gadang merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di Kota Bukittinggi yang berperan memberikan pembiayaan kepada masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan dari perbankan umum serta pemberian pembiayaan bagi kesejahteraan masyarakat

⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial

dan berupaya memberantas praktik rentenir atau pinjaman dengan bunga tinggi. Bank memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat kurang mampu yang mempunyai rintisan usaha untuk perbaikan ekonomi keluarga. Masyarakat bisa memanfaatkan pembiayaan secara syariah tanpa bunga. Nasabah hanya membayar atau mencicil pinjaman pokok saja dengan sistem menabung.

Selanjutnya program ini juga menghimpun dana dari Keluarga Pioner yang terdiri dari keluarga keluarga mampu yang ingin dan mau berpartisipasi membantu keluarga miskin yang berada di lingkungan sekitar rumahnya. Bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kemampuan keluarga pioneer dan disesuaikan dengan kebutuhan keluarga plasma. Bantuan yang diberikan misalnya bantuan pemenuhan kebutuhan hidup, bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan pendidikan.

Pengimplementasian program Baling Bambu dilakukan dengan skema Dinas Sosial, LKKS, BAZNAS, BPRS Jam Gadang dan Keluarga Pioner. Pelaksanaannya dikelola langsung oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial. Komunikasi antar aktor pelaksana harus konsisten. Dalam program ini koordinasi dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan pertengahan tahun 2023 terkait pengenalan program yang dihadiri oleh pihak LKKS, BAZNAS, BPRS Jam Gadang dan Keluarga Pioner, Kecamatan dan Kelurahan. Dinas Sosial menyiapkan dan memverifikasi serta validasi data masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS. Kemudian dilakukan pertemuan selanjutnya oleh Dinas Sosial dengan mendatangi seluruh stakeholder untuk melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman bersama yang ditindaklanjuti dengan MoU dan ditandatangani oleh

para pihak untuk dipedomani dan dilaksanakan seluruh pihak yang terlibat. Terkhusus dengan keluarga pioneer dilaksanakan pembicaraan dan kesepakatan yang juga diketahui oleh pihak kecamatan dan kelurahan. Pihak kecamatan juga menyampaikan rekapitulasi keluarga pioneer dan keluarga plasma (keluarga miskin) di wilayah kerja masing-masing.

Komunikasi antar stakeholder tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan misalnya sosialisasi. Pemahaman implementor menjadi indikator yang sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan. Bahkan Dinas Sosial juga melakukan sosialisasi secara online melalui sosial media Dinas Sosial dan dialog interaktif live di RRR (Radio Republik Indonesia) Bukittinggi agar masyarakat dapat mengenal dan mengetahui informasi mengenai program Baling Bambu. Sebagaimana kegiatan sosialisasi yang diadakan Dinas Sosial Kota Bukittinggi seperti gambar berikut:



Gambar 1.3

Sosialisasi Koordinasi dan Sinergitas Pemerintah Kota Bukittinggi dalam Pengelolaan DTKS guna Percepatan Pengentasan Kemiskinan



Sumber: Arsip Dinas Sosial Kota Bukittinggi, 2023

Dari gambar 1.3 dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Bukittinggi telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan berbagai elemen pelaksana program. Sosialisasi bertujuan untuk mengkomunikasikan program agar setiap aktor memahami dan dapat meningkatkan partisipasi dalam membantu keluarga prasejahtera. Namun masih saja ada stakeholder yang belum konsisten mengikuti kegiatan sosialisasi sehingga menyebabkan kurangnya mendapatkan informasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kota Bukittinggi sebagai berikut:

“Kami (Dinas Sosial) telah melakukan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi baik secara langsung maupun online melalui media sosial, akan tetapi ada saja stakeholder yang kurang mengikuti kegiatan seperti keluarga pioner. Memang ada keluarga pioneer yang datang dalam sosialisasi tetapi hanya sedikit.”⁸ (hasil wawancara dengan Drs. Iman Suharsoyo selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Bukittinggi pada 16 Januari 2024).

⁸ Wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kota Bukittinggi tanggal 16 januari 2024

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial telah berupaya mengadakan sosialisasi dengan keseluruhan aktor pelaksana namun masih ada hambatan seperti kurangnya tim stakeholder yang menghadiri kegiatan sosialisasi. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, diperjelas dengan hasil wawancara bersama Sekretaris Dinas Sosial Kota Bukittinggi sebagai berikut:

“Dinas sosial sendiri selalu mengadakan rapat rutin buktinya kami selalu mengirim undangan untuk setiap kegiatan sosialisasi atau pertemuan, namun masih saja ada beberapa aktor yang tidak mau ikut mungkin memiliki beberapa kesibukan lainnya, sehingga kurangnya informasi yang didapatkan dan bisa membuat salah paham dengan alur program dan Dinas Sosial tidak selalu bisa mengawasi dan monitoring setiap stakeholder. Selain itu juga terjadi kesalahpahaman dengan keluarga pioneer. Hal ini disebabkan karena pemikiran keluarga pioneer yang ingin memberikan dananya langsung kepada masyarakat, mengapa harus memberikan kepada Dinas Sosial jika bisa diberikan sendiri kepada keluarga yang tidak mampu”⁹ (hasil wawancara dengan Drs. Iman Suharsoyo selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Bukittinggi pada 16 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya monitoring dan pengawasan dari Dinas Sosial dalam kerjasama dengan berbagai stakeholder serta permasalahan yang terjadi dalam program ini antara lain keluarga pioner ingin memberikan bantuan langsung kepada masyarakat atas nama mereka sendiri bukan dari Dinas Sosial

Koordinasi merupakan proses interaksi dan kerjasama antar berbagai pihak. Koordinasi dilakukan agar tidak terjadi peluang kesalahan dalam implementasi kebijakan. Tahap selanjutnya dilakukan pertemuan dengan tujuan verifikasi

⁹ Wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kota Bukittinggi tanggal 16 Januari 2024

kebutuhan dan anggaran program. Selanjutnya untuk melangsungkan kegiatan pemberian bantuan tentu harus memiliki alokasi dana yang jelas yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Alokasi Dana Stakeholders Tahun 2023

No	Stakeholders	Nilai (Rp)
1.	LKKS	191.250.000
2.	BAZNAS	12.500.000
3.	BPRS Jam Gadang	69.540.000
4.	Keluarga Pioner	37.000.000
5.	Bank Nagari	10.000.000
Total		470.540.000

Sumber: Data Arsip Dinas Sosial Kota Bukittinggi, 2023

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa LKKS memberikan dana sebanyak Rp.191.250.000, kemudian BAZNAS memberikan dana sebanyak Rp. 12.500.000, lalu BPRS Jam Gadang memberikan dana sebanyak Rp.69.540.000 dan keluarga pioner memberikan dana sebesar Rp.37.000.000. Sementara itu pada tabel 1.4 terdapat stakeholder lainnya yakni Bank Nagari yang memberikan bantuan uang sebesar Rp.10.000.000 padahal Bank Nagari tidak termasuk dalam sub kegiatan dan tidak memiliki MoU dengan Dinas Sosial.

Selanjutnya diadakan pertemuan rutin yang membahas besaran pendistribusian masing masing aktor terhadap berbagai bantuan. Hasil rapat koordinasi ini menetapkan berapa persen yang akan diberikan masing- masing aktor sesuai dengan alokasi dana yang telah didiskusikan. Hal ini ditetapkan atas diskusi dan

kesepakatan bersama dalam rapat rutin. Agar pendistribusian bantuan berjalan jelas dan tepat sasaran tentu diperlukan kejelasan informasi dan juga sebuah kebijakan harus memberikan kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial saat kebijakan diterapkan. Berikut jumlah penerima bantuan perkecamatan di Kota Bukittinggi:

Tabel 1.5
Jumlah Penerima Bantuan Perkecamatan tahun 2023

Aktor	Jenis Bantuan	Kecamatan		
		Aur Birugo Tigo Baleh	Guguk Panjang	Mandiingin Koto Selayan
LKKS	Bantuan Paket Sunatan Massal	42	33	76
	Bantuan Paket Sembako	47	58	45
BAZNAS	Bantuan Biaya Pendidikan	-	-	3
	Bantuan Biaya Pengobatan	1	3	4
BPRS Jam Gadang	Bantuan Usaha Rumah Tangga	9	28	27
Keluarga Pioner	Bantuan Paket Sembako	20	32	20
Jumlah		119	154	175

Sumber: Data Arsip Dinas Sosial Kota Bukittinggi, 2023

Berdasarkan pada tabel 1.5 menjelaskan bahwa jumlah bantuan yang diberikan oleh para aktor dengan jumlah paling banyak diberikan oleh LKKS sesuai dengan alokasi dana pada tabel 1.3 dimana LKKS memiliki dana tertinggi dibandingkan stakeholder lainnya. Berdasarkan pada tabel 1.4 juga menjelaskan jumlah penerima bantuan Baling Bambu Kota Bukittinggi. Jumlah penerima bantuan terbanyak di Kecamatan Mandiingin Koto Selayan mencapai 175 orang, kemudian diikuti oleh

Kecamatan Guguk Panjang sebanyak 154 orang. Sementara itu jumlah penerima paling sedikit yakni pada Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan jumlah 119 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa masih cukup banyak masyarakat yang perlu tersentuh bantuan di Kota Bukittinggi. Sementara itu penerima bantuan terbanyak terdapat pada kecamatan Mandiangan Koto Selayan ini diperkuat dengan data jumlah penduduk miskin yang Kota Bukittinggi sebagai berikut:

Tabel 1.6
Rekapitulasi Sebaran Penduduk Miskin Kota Bukittinggi

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
1.	Aur Birugo Tigo Baleh		259
		Aur Kuning	32
		Birugo	50
		Belakang balok	11
		Sapiran	7
		Kubu tanjung	34
		Pakan labuh	65
		Parit rantang	10
		Ladang cakiah	50
2.	Guguak Panjang		550
		Tarok dipo	206
		Bukik cangang	31
		Pakan kurai	79
		Aur tajung kang	113
		Benteng pasar ateh	3
		Kayu kubu	83
		Bukik apik puhun	35
3.	Mandiangan Koto Selayan		617
		Campago guguk bulek	86
		Campago ipuh	93
		Puhun tembok	137
		Kubu gulai bancah	61
		Puhun pintu	16
		Pulai anak air	96
		Koto selayan	51
Garegeh	26		
Manggis	51		

Sumber: PPID Sumbar, 2024

Berdasarkan tabel 1.6 dari segi status sosial ekonomi masyarakat kota Bukittinggi, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan merupakan kecamatan dengan masyarakat miskin terbanyak.

Selanjutnya penyaluran bantuannya dilakukan secara bersama dengan diarahkan pihak kelurahan. Dalam pendistribusian bantuan tentu harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Adapun kuantitas sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan program ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.7
Jumlah SDM yang terlibat dalam Program Baling Bambu

No	SDM	Jumlah
1.	Dinas Sosial	14 orang
2.	LKKS	4 orang
3.	BAZNAS	3 orang
4.	BPRS Jam Gadang	6 orang
5.	Keluarga Pioner	8 orang

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 1.7 dapat dilihat bahwa kuantitas SDM dalam pelaksanaan program Baling Bambu berjumlah 32 orang yang terdiri dari 14 orang Dinas Sosial, 4 orang LKKS, 2 orang BAZNAS, 6 orang BPRS Jam Gadang dan 8 orang dari Keluarga Pioner. Sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang menentukan keberhasilan implementasi program. Lebih lanjut secara umum Dinas Sosial melakukan tugas mulai dari perencanaan, penyusunan konsep, melakukan verifikasi dan validasi penerima serta melakukan monitoring dan evaluasi program. Seiring dengan pelaksanaan penyaluran bantuan tentu harus ada pihak yang

melakukan monitoring evaluasi. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai berikut:

“Untuk pendistribusian penyaluran bantuan sumber daya manusia tidak ada kendala sama sekali karena dibantu oleh stakeholder lainnya. Namun lebih lanjut Dinas Sosial juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap alur kegiatan. Namun dari kita tidak ada tim khusus yang melakukan monitoring dan evaluasi, semua berjalan bersama sama saja.”¹⁰ (hasil wawancara dengan Rika Elsy Putri, SE, M.Si selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Bukittinggi tanggal 4 Maret 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Baling bambu di Kota Bukittinggi ditandai dengan tidak adanya tim khusus dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait Implementasi Program Baling Bambu dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan dalam latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Baling Bambu dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi?

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Bukittinggi tanggal 4 Maret 2024

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program Baling Bambu dalam membantu Pengentasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai implementasi Program Baling Bambu di Kota Bukittinggi, dan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berhubungan dengan implementasi suatu program dalam membantu pengentasan kemiskinan serta menjadi acuan yang dapat memberikan informasi bagi peneliti berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat sebagai acuan bagi seluruh pihak seperti pemerintah, masyarakat dan swasta. Bagi pemerintah diharapkan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program. Bagi masyarakat dan swasta untuk menambah wawasan bagi mengenai implementasi program Baling Bambu dan mampu mendorong kerjasama dalam pelaksanaan program.

